



PT. BPR ADJI CAKA

JL. LAKS. MALAHAYATI NO. 1G - H TELP. : (0721) 484828 HUNTING (4LINES),
FAX. (0721) 488228 PO.BOX 1048/TK BANDAR LAMPUNG
Email : bpradjicaka@bank-adjicaka.co.id Website : <https://bank-adjicaka.co.id/>

KATA PENGANTAR

Yth.

- PEMEGANG SAHAM PT. BPR ADJI CAKA
- OTORITAS JASA KEUANGAN
- DPP PERBARINDO
- MAJALAH MEDIA BPR

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT. BPR Adji Caka (BPR), maka semakin meningkat risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir.

Bandar lampung, 22 April 2019

Hormat kami,
PT. BPR ADJI CAKA


Cornelius Edwin Dastin Halim
Komisaris Utama


Hamrizal Razali
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ADJI JAKA
PER 31 DESEMBER 2018

I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi PT. BPR Adji Caka. Selama tahun 2018 telah diselenggarakan RUPS sebagai berikut:

a. RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menerima pengunduran diri Hui Che Chan selaku Direktur Perseroan;
- 2) Menyetujui pengangkatan Santie selaku Direktur Perseroan, maka terdapat susunan pengurus Perseroan yang baru.

b. RUPS Luar Biasa tanggal 01 Februari 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui pembebanan BPJS Kesehatan sebanyak 5% dicover oleh perusahaan baik untuk pengurus maupun karyawan.

c. RUPS Luar Biasa tanggal 14 Mei 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai hasil kinerja untuk tahun buku 2017;
- 2) Mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2017;

- 3) Menyetujui dilakukannya pembagian Laba Tahun 2017 bagi para Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan.

d. RUPS Luar Biasa tanggal 5 Desember 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menerima pengunduran diri Dian Patrianda selaku Komisaris Perseroan.

e. RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui pencalonan Santie, Direktur Perseroan untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 2) Menyetujui pencalonan Bambang Wijonarko sebagai Komisaris Perseroan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Direksi. Sehingga susunan pengurus BPR dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : Hamrizal Razali
- 2) Direktur : Santie

b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan system penagihan, perbaikan kompetensi sumber daya manusia BPR dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Desember 2018 dengan putusan menerima pengunduran diri Dian Patrianda selaku anggota Dewan Komisaris BPR, maka susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018 mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1) Komisaris Utama : Cornelius Edwin Dastin Halim

Mengenai komposisi Dewan Komisaris yang belum terpenuhi, sedang dalam proses pengajuan ke OJK berdasarkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2018.

b. Rekomendasi Dewan Komisaris:

Selama tahun 2018, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- 1) Memastikan setiap debitur dimaintenance per bulannya serta dibuatkan laporan per minggu untuk setiap debitur yang terlambat.
- 2) Pelepasan kredit yang dilakukan oleh BPR wajib mengikuti aturan dan prinsip kehati-hatian.
- 3) Membuat rencana atau program untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja BPR ke depannya.
- 4) Meningkatkan NOA karena dari sisi out standing kredit yang diberikan meningkat, tetapi dari sisi jumlah debitur atau NOA mengalami penurunan.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dikarenakan modal inti BPR belum mencapai Rp 50 miliar, maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

II. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/atau Pemegang Saham

Komposisi anggota Direksi PT. BPR Adji Caka pada periode tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 17 Januari 2018, adalah sebagai berikut:

1. Hamrizal Razali - Direktur Utama (0%);
2. Santie - Direktur (0%).

Seluruh anggota Direksi tersebut di atas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT. BPR Adji Caka.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Adji Caka tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham.

III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/atau Pemegang Saham

Komposisi Dewan Komisaris PT. BPR Adji Caka pada periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Cornelius Edwin Dastin Halim - Komisaris Utama (20%);

Komisaris Utama mempunyai kepemilikan saham pada PT. BPR Adji Caka.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Adji Caka tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham.

IV. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Adji Caka adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya		Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	2	534	2	246
2.	Fasilitas lainnya *)				
	a. Yang dapat dimiliki	0	0	0	0
	b. Yang tidak dapat dimiliki	0	0	0	0
Total		2	534	2	246

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp 2 miliar	0	0
Diatas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	0	0
Diatas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2	0
Rp 500 juta ke bawah	0	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

V. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,38:1.
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,71:1.
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,16:1.
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,95:1.
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 6,04:1.

VI. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah 1 (satu) kali.
2. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat adalah sebanyak 1 (satu) kali dihadiri lengkap oleh kedua anggota Dewan Komisaris.
3. Topik atau materi rapat sebagai berikut:
 - a. Rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2018;
 - b. Evaluasi realisasi rencana bisnis tahun 2017;
 - c. Pembahasan debitur inti BPR.

VII. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama periode tahun 2017 tidak ada penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*), sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang di Lakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
dalam 1 tahun	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata mau pun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

IX. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

*) Note:

- Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama jabatan dan jabatan pengambil keputusan.

Selama periode tahun 2018 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

X. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana sosial dan bantuan sosial kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Adji Caka selama tahun 2018 antara lain adalah:

1. Pemberian bantuan dana korban gempa tsunami Palu bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Lampung, dengan total sebesar Rp 10.000.000,- (Oktober 2018);
2. Pemberian bantuan dana korban tsunami Lampung Selatan, dengan total sebesar Rp 4.819.200,- (Desember 2018).

XI. Kesimpulan Umum *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG BPR, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG BPR memperoleh peringkat 1,84 atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh BPR.
2. Telah ditunjuk calon Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan BPR, yang nantinya akan meminta persetujuan OJK, diharapkan penerapan GCG ke depan akan lebih fokus dan terarah.
3. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
4. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
5. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan.
6. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR Adji Caka dengan alamat www.bank-adjicaka.co.id